



1
7/2 4 Januari

BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyatakan bahwa Besaran Dana Desa setiap Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN
SUMBAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

10. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat menjadi RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi;
- c. alokasi Kinerja; dan
- d. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Pagu Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 65 % (Enam Puluh Lima Persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

Pasal 4

Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung sebesar 1 % (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Pasal 5

Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf c dihitung sebesar 3 % (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik

Pasal 6

Desa dengan Kinerja terbaik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 merupakan desa yang dipilih sebanyak 10 % (sepuluh persen) dari jumlah desa Nasional yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

Pasal 7

Penilaian Kinerja terbaik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, berdasarkan indikator penilaian :

- a. kriteria Utama, yaitu desa yang tidak menerima alokasi afirmasi ; dan
- b. Kriteria Kinerja, berdasarkan variable :
 1. Pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20 % (dua puluh persen) ;
 2. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20 % (dua puluh persen) ;
 3. Capaian Keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen) ;
 4. Capaian hasil pembangunan desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen);

Pasal 8

Pagu Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana desa berdasarkan Indikator :

- a. Jumlah penduduk dengan bobot 20% (dua puluh persen) ;
- b. Angka kemiskinan desa dengan bobot 40% (empat puluh persen) ;
- c. Luas wilayah desa dengan bobot 20% (dua puluh persen) ;
- d. Tingkat kesulitan geografis dengan bobot 20% (dua puluh persen) ;

Pasal 9

Pengalokasian Rincian Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/ Kota, dihitung dengan menggunakan rumus :

$$DD \text{ Kab/Kota} = AD \text{ Kab/Kota} + AA \text{ Kab/Kota} + AK \text{ Kab/Kota} + AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan :

DD Kab/kota = Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/ kota

AD Kab/Kota = Alokasi Dasar setiap Daerah Kabupaten/ Kota

AA Kab/Kota = Alokasi Afirmasi setiap Daerah Kabupaten/ Kota

AK Kab/Kota = Alokasi Kinerja Setiap Daerah Kabupaten/Kota

AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap Daerah Kabupaten/ Kota

Pasal 10

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dihitung dengan cara menjumlahkan Alokasi Dasar setiap desa di Daerah Kabupaten/ Kota.
- (2) Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dengan ketentuan :
 - a. Rp 481.573.000 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
 - b. Rp 561.574.000 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1000 (seribu) jiwa;
 - c. Rp 641.574.000 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 1001 (seribu satu) sampai dengan 5000 (lima ribu) jiwa ;
 - d. Rp 721.575.000 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 5001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;
 - e. Rp 801.576.000 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;

Pasal 11

- (1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AA \text{ kab/Kota} = (AA \text{ DST} \times \text{DST Kab/Kota}) + (AA \text{ DT} \times \text{DT Kab/Kota})$$

Keterangan :

AA kab / Kota = Alokasi Afirmasi setiap Daerah/Kabupaten

AA DST = besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DST Kab/Kota = jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Daerah Kabupaten/kota

AA DT = besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT Kab/kota = jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 12

Alokasi Afirmasi disetiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dan pasal 4 dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / ((2 \times DST) + (1 \times DT))$$

Keterangan :

- AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap desa
DD = Pagu Dana Desa Nasional
DST = jumlah desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DT = jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk tinggi

Pasal 13

(1) Besaran Alokasi Kinerja setiap Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AK \text{ Kab/ Kota} = \text{jumlah Desa AK} \times AK \text{ Desa}$$

Keterangan :

- AK Kab/Kota = Alokasi Kinerja setiap Daerah Kab/kota
Jumlah Desa AK = Jumlah desa penerima Alokasi Kinerja
AK Desa = Alokasi Kinerja di setiap desa

(2) Jumlah desa penerima Alokasi Kinerja setiap daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, dihitung dengan ketentuan :

- a. Daerah Kabupaten/ Kota dengan jumlah desa antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) desa, jumlah desa penerima alokasi kinerja sebanyak 11% (sebelas persen) dari jumlah desa;
- b. Daerah Kabupaten/ Kota dengan jumlah desa antara 101 (seratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) desa, jumlah desa penerima alokasi kinerja sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa; dan
- c. Daerah Kabupaten/ Kota dengan jumlah desa antara lebih dari 400 (empat ratus) desa, jumlah desa penerima alokasi kinerja sebanyak 9% (sembilan persen) dari jumlah Desa;

Pasal 14

Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 berdasarkan urutan desa yang mempunyai skor kinerja terbaik dengan menggunakan rumus :

$$\text{Skor kinerja} = ((0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4))$$

Keterangan :

Skor Kinerja = Skor kinerja di setiap desa

Y1 = Pengelolaan keuangan Desa

Y2 = Pengelolaan Dana Desa

Y3 = Capaian Keluaran Dana Desa

Y4 = Capaian Hasil Pembangunan Dana Desa

Pasal 15

(1) Besaran Alokasi Formula di setiap Daerah kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{AF Kab/Kota} = ((0,10 \times Y1) + (0,40 \times Y2) + (0,20 \times Y3) + (0,30 \times Y4)) + (0,31 \times DD)$$

Keterangan :

AF Kab/ Kota = Alokasi Formula di setiap Daerah Kabupaten/ Kota

Y1 = Rasio Jumlah Penduduk desa setiap Daerah Kabupaten/ kota terhadap total penduduk desa Nasional

Y2 = Rasio angka kemiskinan desa (jumlah penduduk miskin desa) setiap Daerah Kabupaten/ Kota terhadap total penduduk miskin desa Nasional

Y3 = Rasio luas wilayah desa setiap Daerah Kabupaten/ Kota terhadap total luas wilayah desa Nasional

Y4 = Rasio IKK Daerah Kabupaten/ Kota terhadap total IKK daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki desa.

Pasal 16

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 17

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui RKUN ke RKD melalui RKUD dilakukan setelah Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemindah bukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa, dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT DD bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan januari; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan januari untuk bulan kesatu, dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan bulan kedua sampain dengan bulan kelima.
 - b. Tahap II 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan untuk BLT desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan maret ; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan untuk bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
 - c. Tahap III 20 % (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa, dengan rincian :
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa digunakan untuk BLT desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan juni; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.

- (4) Penyaluran Dana Desa untuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk desa yang berstatus sebagai Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
- a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa, dengan rincian :
 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan januari; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT desa bulan Kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa, dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT tahap ke delapan sampai dengan tahap kedua belas paling cepat bulan maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling lambat akhir bulan November untuk bulan kedua belas;

Pasal 18

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati/ Wali Kota secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
- a. Tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) huruf a angka 1 berupa:
 1. Peraturan Bupati/ Walikota mengenai Tata cara pembagian dan penetapan besarnya rincian Dana Desa di setiap desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 3. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. Tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) huruf b angka 1, berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa atau Peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT desa; dan
4. Berita Acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari:
 - a. Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
 - b. Sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan
- c. Tahap III sebesar sebagaimana yang dimaksud pasal 17 ayat (3) huruf c angka 1 berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa Tahun anggaran sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Desa untuk desa yang berstatus desa Mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar ,dengan ketentuan :

- a. Tahap I sebesar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 ayat (4) huruf a angka 1 berupa :
 1. Peraturan Bupati/Walikota mengenai tatacara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa; dan
- b. Tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4) huruf b angka 1 berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Tahap I yang telah disalurkan;
 3. Laporan Konvergensi stunting tingkat Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima BLT desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan tidak terdapat penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara pemerintah Daerah kepala KPPN yang berasal dari :
 - a. Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
 - b. Sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019;
- (3) Dalam hal desa tidak menganggarkan BLT desa Tahun anggaran 2020 selama 9 (Sembilan bulan), selain persyaratan ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT desa yang memenuhi kriteria dan atau/tidak tersedia cukup anggaran perbulannya.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa Tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima, Kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati.
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati/walikota
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3)

masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat, Kepala Desa menyampaikan Perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data jumlah penerima manfaat BLT Desa.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa untuk desa berstatus Desa mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh' Kepala Desa memenuhi ketentuan :
 - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf a menyampaikan data jumlah Keluarga Penerima Manfaat setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Kepala Desa menyampaikan Data Realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT desa bulan kedua belas untuk desa berstatus desa mandiri kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan Kesatu tahun

sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

- (5) Dalam hal terdapat Perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa, Kepala Desa menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud Kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 21

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaring pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan desa digital, desa wisata, pengembangan budidaya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemic corona virus Disease 2019 (covid 19)
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Sosial Tunai, dan Program Bantuan Sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a dan pasal 20 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a dan pasal 20 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.

- (11) Ketentuan mengenai, kriteria, mekanisme pendataan penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 23

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada Bupati.

BAB VI

SANKSI

Pasal 24

- (1) Menteri keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun berjalan dan/ atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa :
 - a. Kepala Desa melakukan Penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan :
 - a. Surat permohonan dari Bupati.
 - b. Surat rekomendasi dari Kementrian/ lembaga terkait atas permasalahan desa.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementrian / lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan melalui penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa Tahap II untuk desa berstatus Desa mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (7) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur Jendral Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kemetrian/ lembaga terkait.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (Sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/ atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pada peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah/Kabupaten

Pasal 26

- (1) Dalam hal pemerintah desa tidak menganggarkan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan , Tahun Anggaran 2021 dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Penganan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal hasil musyawarah Desa khusus tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 27


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI SUMBAWA BARAT



Diundangkan di Taliwang

pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 1

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
 NOMOR 1
 TAHUN 2021
 TENTANG 4 JUNE 21
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
 DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 TABEL.2021

KERTAS KERJA PERHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2021

No	Kecamatan	Desa	Bidang RP	Alokasi Dana	Klasifikasi Trans. DTKM	Dana RP	Alokasi Anggaran	Monev	Monev	Monev	Jumlah Fasilitas				Jumlah Fasilitas Standar				Jumlah Fasilitas				Total Substansi	Alokasi Pemanah	Page Dinas Desa per Desa
											Jumlah Fasilitas	Substansi	Jumlah Fasilitas	Substansi	Jumlah Fasilitas	Substansi	Jumlah Fasilitas	Substansi	Jumlah Fasilitas	Substansi	Jumlah Fasilitas	Substansi			
1	Jember	Desa	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2	Jember	Desa	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3	Jember	Desa	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4	Jember	Desa	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
5	Jember	Desa	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
6	Jember	Desa	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	Jember	Desa	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
8	Jember	Desa	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
9	Jember	Desa	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	Jember	Desa	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	Jember	Desa	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12	Jember	Desa	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
13	Jember	Desa	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
14	Jember	Desa	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
15	Jember	Desa	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16	Jember	Desa	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
17	Jember	Desa	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
18	Jember	Desa	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
19	Jember	Desa	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20	Jember	Desa	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
21	Jember	Desa	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
22	Jember	Desa	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
23	Jember	Desa	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
24	Jember	Desa	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
25	Jember	Desa	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

